

ADENDUM PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA
DENGAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM GIRI NAWA TIRTA
Nomor : BA.A/021/PDAM/2024
Nomor : 690/152/424.401/2024
ATAS
PERJANJIAN
ANTARA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA
DENGAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM GIRI NAWA TIRTA
TENTANG
PENYALURAN AIR CURAH TAHUN 2023 - 2025
Nomor : BA.A/005/PDAM/2023
Nomor : 690/14.A/424.401/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga belas, bulan Februari, tahun Dua ribu dua puluh empat (13-02-2024) yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Ir. ARIEF WISNU CAHYONO, S.T.**, Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya sesuai dengan Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor:188.45/327/436.1.2/2021 tanggal 18 November 2021, yang berkedudukan di Jl. Mayjend. Prof. Dr. Moestopo No. 2 Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **ZA'ARI,S.T.**, Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Giri Nawa Tirta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Giri Nawa Tirta sesuai dengan Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 821/849/HK/424.013/2022 tanggal 26 Juni 2022 yang berkedudukan di Jl. Patimura nomor 7, Pandaan, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk melaksanakan ketentuan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor :**BA.A/005/PDAM/2023**, Nomor : **690/14.A/424.401/2024**, tanggal 09 Januari 2023 untuk melakukan kesepakatan Adendum Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat yang mengikat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini:

PASAL I

1. Ketentuan Pasal 4 (empat) tentang Tarif Penyaluran Air Curah diganti, sehingga keseluruhan Pasal 4 (empat) menyatakan sebagai berikut:

PASAL 4

TARIF PENYALURAN AIR CURAH

PARA PIHAK sepakat untuk tarif penyaluran air curah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

1. Tarif penyaluran air curah untuk semua kode tarif adalah sebagai berikut:
 - a. Kode tarif 53c sebesar Rp1.700,00/m³ (seribu tujuh ratus rupiah per meter kubik)
 - b. Kode tarif 53j sebesar Rp3.600,00/m³ (tiga ribu enam ratus rupiah per meter kubik)
 - c. Kode tarif 53k sebesar Rp2.600,00/m³ (dua ribu enam ratus rupiah per meter kubik)
 - d. Kode tarif 53u sebesar Rp9.750,00/m³ (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah per meter kubik)
 - e. Kode tarif 53v sebesar Rp1.325,00/m³ (seribu tiga ratus dua puluh lima rupiah per meter kubik)
 - f. Kode tarif 53w sebesar Rp1.325,00/m³ (seribu tiga ratus dua puluh lima rupiah per meter kubik)
 - g. Kode tarif 53x sebesar Rp1.750,00/m³ (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah per meter kubik)
 - h. Kode tarif 53y sebesar Rp1.350,00/m³ (seribu tiga ratus lima puluh rupiah per meter kubik)
2. Tarif penyaluran air curah semua kode tarif adalah flat;
3. Tarif penyaluran air curah sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas, ditetapkan terhitung sejak rekening bulan Maret tahun 2024;
4. Tarif penyaluran air curah dapat ditinjau kembali setiap 1 (satu) tahun sekali dengan mendasarkan pada indikator-indikator antara lain kenaikan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, inflasi tahunan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan kenaikan-kenaikan bahan-bahan pengolahan air lainnya yang ditetapkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS).

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Direktur Utama

PDAM Surya Sembada Kota Surabaya



Ir. ARIEF WISNU CAHYONO, S.T.

PIHAK KEDUA

Direktur

Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta



ZA'ARI, S.T.